



P U T U S A N
Nomor 4 /Pid.Sus Anak/2023/PN.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 11 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Anak Pelaku ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/313/XII/2022/Reskrim sejak tanggal 11 Desember 2022 s/d 12 Desember 2022

Anak Pelaku ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Jambi oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023 ;

Anak Pelaku didampingi oleh Penasihat Hukum 1.Husnatul Adillah, S.Sy,M,Sy. 2.Dania Yesiani, S.H.M.H 3. Yeprian Saputra.,S.H,masing-masing Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencerahan Hukum Indonesia (PHI) beralamat: di Jl.Sari Bakti Rt.10 Kel.Bagan Pete Kec.Kota Baru Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus nomor 15/SK/PHI//2023 tertanggal 3 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 9 Januari 2023 dengan nomor: 13/SK/Pid/2023/PN Jmb;

Anak Pelaku didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 4/Pid. Sus Anak/2023/PN.Jmb tanggal 3 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus. Anak/2023/PN.Jmb tanggal 3 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Anak Pelaku serta bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Telah melakukan kekerasan terhadap anak, jika perbuatan tersebut mengakibatkan mati” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 80 Ayat (3) UU R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU R.I No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 76 C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang perlindungan anak
2. Menjatuhkan pidana kepada anak pelaku tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama anak pelaku berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan pidana tambahan berupa pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda di BAPAS Jambi selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) jam;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak pelaku

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama anak pelaku menjalani pidana penjara dan melaporkan perkembangannya kepada Jaksa;

5. Menetapkan agar anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengarkan pendapat dari pihak BAPAS kelas II Jambi, yang merekomendasikan agar klien anak pelaku menjalani pidana di LPKA Kelas IIB Muara Bulian;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap pledoi penasehat hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan duplik Anak/Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa anak pelaku bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Anak saksi, Saksi 5, dan Saksi 4, Saksi di luar berkas 1 (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di seberang Jalan H. Kamil Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak jika perbuatan tersebut mengakibatkan mati", yaitu anak korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa anak pelaku bersama-sama dengan Anak saksi, Saksi 5, dan Saksi 4, Saksi di luar berkas 2 (berkas perkara terpisah) serta sekitar 20 orang anggota kelompok KHKC (kelompok H Kamil) sepakat untuk melakukan tawuran dengan kelompok Gado-gado Family atau rombongan anak-anak dari daerah Purnama Kec. Kota Baru bertempat di depan jalan masuk Jalan H. Kamil, kemudian pelaku anak bersama-sama dengan Saksi

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5, dan Saksi 4, Saksi di luar berkas 2 serta sekitar 20 orang anggota kelompok KHKC (kelompok H. Kamil) menunggu kedatangan kelompok Gado-gado family/kelompok Purnama, kemudian pelaku anak mengambil senjata tajam jenis egrek terbuat bahan stainless panjang \pm 80 cm milik pelaku anak selanjutnya pelaku anak berangkat menuju gapura Jalan H. Kamil dan bersama-sama dengan kelompok KHKC (kelompok H Kamil) kemudian menunggu di depan jalan masuk menuju jalan H. Kamil, lalu pelaku anak selaku Admin KHKC (kelompok H Kamil) menghubungi Admin Kelompok gado-gado via video call untuk memastikan apakah rombongan kelompok gado-gado benar-benar mau datang atau tidak, admin gado-gado pun mengatakan mereka telah di jalan menuju H. Kamil. Sekira 20 menit kemudian datanglah rombongan Gado-gado family dan pelaku anak berada paling depan melihat dua orang dari kelompok Gado-Gado Famili/kelompok Purnama maju mendekati kelompok H. Kamil, kemudian terdakwa bersama-sama kelompok H. Kamil menyambut kedatangan kelompok Gado-gado Family tersebut, lalu Terdakwa membacok salah satu anggota kelompok Gado-gado family yaitu korban nama anak korban mengenai bagian punggungnya sebanyak satu kali pada saat anak korban berlari atau kabur akan naik/membonceng sepeda motor, saat itu Anak saksi ikut membacok anak korban dan juga mengenai punggung anak korban sehingga membuat anak korban dan kawannya yang bawa sepeda motor tersebut terjatuh di tempat, lalu pelaku anak kembali membacok korban namun tidak kena hanya mengenai aspal dan gagang egrek yang pelaku anak pegang pun terlepas, saat itu anak korban yang posisi sudah terjatuh telah di kelilingi atau dikeroyok oleh sekitar kurang lebih 5 (lima) orang kawan pelaku anak dengan menggunakan senjata tajam semacam samurai antara lain Saksi 5 yang membacok punggung anak korban sebanyak satu kali dengan menggunakan satu bilah Samurai pada saat posisi anak korban membelakangi Saksi 5 ketika akan berlari, Saksi 4 membacok anak korban pada bagian betis sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan Celurit/Egrek kecil, selanjutnya Saksi di luar berkas 1 mengayunkan 1 (satu) bilah egrek besi dengan gagang stanlist dengan panjang \pm 160 Cm kearah lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga sehingga mengenai lengan kiri anak korban dan 1 (satu) bilah egrek besi dengan gagang stanlist dengan panjang \pm 160 cm tersebut menghantam ke aspal, sedangkan saat itu Saksi di luar berkas 2 membawa 1 (satu) bilah plat besi

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk celurit warna putih dengan gagang berbungkus kain warna abu abu yang dipegang dengan tangan kanan lalu diayun-ayunkan dan diacungkan ke arah kelompok Purnama pada saat terjadinya tawuran atau perkelahian antar kelompok tersebut dengan tujuan supaya kelompok Purnama takut terhadap kelompok H. Kamil dan peran Saksi di luar berkas 3 yaitu membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit ukuran sedang dengan gagang terbuat besi (bekas tangkai sapu) ukuran panjang \pm 50 cm yang diacungkan dan diayun-ayunkan kearah anggota kelompok gado-gado family/kelompok purnama untuk menakut-nakuti kelompok gado-gado family, di saat itu pelaku anak melihat anak korban sudah dalam kondisi terkapar di jalan dan masih dibacok oleh beberapa kawan pelaku anak tersebut. Lalu ada mobil melintas di depan jalan H. Kamil tersebut sehingga rombongan pelaku anak pun bubar masuk ke dalam jalan H. Kamil menuju ke lapangan bola voli dengan meninggalkan korban yang sudah tergeletak tak bergerak lagi di jalan.

Bahwa akibat perbuatan anak pelaku bersama-sama dengan Anak saksi, Saksi 5, dan Saksi 4, Saksi di luar berkas 1 (berkas perkara terpisah) tersebut mengakibatkan anak korban meninggal dunia ditempat kejadian sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor R/33/XII/2022/ Rumkit tanggal 11 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini yang mengaku berumur 17 tahun ditemukan adanya luka robek pada kepala belakang pendaraan aktif, tampak pecahan tulang tengkorak, luka robek pada telinga atas kanan, dua buah luka robek pada punggung kanan pendarahan aktif, luka robek pada batang kaki, dan luka robek pada kaki kiri depan pendarahan aktif dan pada jam 02.50 pasien dinyatakan meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : B/ 2451/XII/KES.22/2022/Rumkit tanggal 11 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Jambi.

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) UU R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU R.I No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo pasal 76 C UU nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa anak pelaku bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Anak saksi, Saksi 5, dan Saksi 4, Saksi di luar berkas 1 (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di seberang Jalan H. Kamil Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain", yaitu anak korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa anak pelaku bersama-sama dengan Anak saksi, Saksi 5, dan Saksi 4, Saksi di luar berkas 2 (berkas perkara terpisah) serta sekitar 20 orang anggota kelompok KHKC (kelompok H Kamil) sepakat untuk melakukan tawuran dengan kelompok Gado-gado Family atau rombongan anak-anak dari daerah Purnama Kec. Kota Baru bertempat di depan jalan masuk Jalan H. Kamil, kemudian pelaku anak bersama-sama dengan Saksi 5, dan Saksi 4, Saksi di luar berkas 2 serta sekitar 20 orang anggota kelompok KHKC (kelompok H. Kamil) menunggu kedatangan kelompok Gado-gado family/kelompok Purnama, kemudian pelaku anak mengambil senjata tajam jenis egrek terbuat bahan stainless panjang \pm 80 cm milik pelaku anak selanjutnya pelaku anak berangkat menuju gapura Jalan H. Kamil dan bersama-sama dengan kelompok KHKC (kelompok H Kamil) kemudian menunggu di depan jalan masuk menuju jalan H. Kamil, lalu pelaku anak selaku Admin KHKC (kelompok H Kamil) menghubungi Admin Kelompok gado-gado via video call untuk memastikan apakah rombongan kelompok gado-gado benar-benar mau datang atau tidak, admin gado-gado pun mengatakan mereka telah di jalan menuju H. Kamil. Sekira 20 menit kemudian datanglah rombongan Gado-gado family dan pelaku anak berada paling depan melihat dua orang dari kelompok Gado-Gado Famili/kelompok Purnama maju mendekati kelompok H. Kamil, kemudian terdakwa bersama-sama kelompok H. Kamil menyambut kedatangan kelompok Gado-gado Family tersebut, lalu Terdakwa membacok salah satu anggota kelompok Gado-gado family yaitu korban nama anak korban mengenai bagian

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggunya sebanyak satu kali pada saat anak korban berlari atau kabur akan naik/membonceng sepeda motor, saat itu Anak saksi ikut membacok korban dan juga mengenai punggung korban sehingga membuat anak korban dan kawannya yang bawa sepeda motor tersebut terjatuh di tempat, lalu pelaku anak kembali membacok korban namun tidak kena hanya mengenai aspal dan gagang egrek yang pelaku anak pegang pun terlepas, saat itu anak korban yang posisi sudah terjatuh telah di kelilingi atau dikeroyok oleh sekitar kurang lebih 5 (lima) orang kawan pelaku anak dengan menggunakan senjata tajam semacam samurai antara lain Saksi 5 yang membacok punggung anak korban sebanyak satu kali dengan menggunakan satu bilah Samurai pada saat posisi anak korban membelakangi Saksi 5 ketika akan berlari, Saksi 4 membacok anak korban pada bagian betis sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan Celurit/Egrek kecil, selanjutnya Saksi di luar berkas 1 mengayunkan 1 (satu) bilah egrek besi dengan gagang stanlist dengan panjang ± 160 Cm kearah lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga sehingga mengenai lengan kiri anak korban dan 1 (satu) bilah egrek besi dengan gagang stanlist dengan panjang ± 160 cm tersebut menghantam ke aspal, sedangkan saat itu Saksi di luar berkas 2 membawa 1 (satu) bilah plat besi berbentuk celurit warna putih dengan gagang berbungkus kain warna abu abu yang dipegang dengan tangan kanan lalu diayun-ayunkan dan diacungkan ke arah kelompok Purnama pada saat terjadinya tawuran atau perkelahian antar kelompok tersebut dengan tujuan supaya kelompok Purnama takut terhadap kelompok H. Kamil dan peran Saksi di luar berkas 3 yaitu membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit ukuran sedang dengan gagang terbuat besi (bekas tangkai sapu) ukuran panjang ± 50 cm yang diacungkan dan diayun-ayunkan kearah anggota kelompok gado-gado family/kelompok purnama untuk menakut-nakuti kelompok gado-gado family, di saat itu pelaku anak melihat anak korban sudah dalam kondisi terkapar di jalan dan masih dibacok oleh beberapa kawan pelaku anak tersebut. Lalu ada mobil melintas di depan jalan H. Kamil tersebut sehingga rombongan pelaku anak pun bubar masuk ke dalam jalan H. Kamil menuju ke lapangan bola voli dengan meninggalkan korban yang sudah tergeletak tak bergerak lagi di jalan.

Bahwa akibat perbuatan anak pelaku bersama-sama dengan Anak saksi, Saksi 5, dan Saksi 4, Saksi di luar berkas 1 (berkas perkara terpisah)

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengakibatkan anak korban meninggal dunia ditempat kejadian sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor R/33/XII/2022/ Rumkit tanggal 11 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini yang mengaku berumur 17 tahun ditemukan adanya luka robek pada kepala belakang pendaraan aktif, tampak pecahan tulang tengkorak, luka robek pada telinga atas kanan, dua buah luka robek pada punggung kana pendarahan aktif, luka robek pada batang kaki, dan luka robek pada kaki kiri depan pendarahan aktif dan pada jam 02.50 pasien dinyatakan meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : B/ 2451/XII/KES.22/2022/Rumkit tanggal 11 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Jambi.

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa anak pelaku bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Anak saksi, Saksi 5, dan Saksi 4, Saksi di luar berkas 1 (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di seberang Jalan H. Kamil Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut, yaitu anak korban,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa anak pelaku bersama-sama dengan Anak saksi, Saksi 5, dan Saksi 4, Saksi di luar berkas 2 (berkas perkara terpisah) serta sekitar 20 orang anggota kelompok KHKC (kelompok H Kamil) sepakat untuk melakukan tawuran dengan kelompok Gado-gado Family atau rombongan anak-anak dari daerah Purnama Kec. Kota Baru bertempat di depan jalan masuk Jalan H. Kamil, kemudian pelaku anak bersama-sama dengan Saksi 5, dan Saksi 4, Saksi di luar berkas 2 serta sekitar 20 orang anggota kelompok KHKC (kelompok H. Kamil) menunggu kedatangan kelompok Gado-gado family/kelompok Purnama, kemudian pelaku anak mengambil

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis egrek terbuat bahan stainless panjang \pm 80 cm milik pelaku anak selanjutnya pelaku anak berangkat menuju gapura Jalan H. Kamil dan bersama-sama dengan kelompok KHKC (kelompok H Kamil) kemudian menunggu di depan jalan masuk menuju jalan H. Kamil, lalu pelaku anak selaku Admin KHKC (kelompok H Kamil) menghubungi Admin Kelompok gado-gado via video call untuk memastikan apakah rombongan kelompok gado-gado benar-benar mau datang atau tidak, admin gado-gado pun mengatakan mereka telah di jalan menuju H. Kamil. Sekira 20 menit kemudian datanglah rombongan Gado-gado family dan pelaku anak berada paling depan melihat dua orang dari kelompok Gado-Gado Famili/kelompok Purnama maju mendekati kelompok H. Kamil, kemudian terdakwa bersama-sama kelompok H. Kamil menyambut kedatangan kelompok Gado-gado Family tersebut, lalu Terdakwa membacok salah satu anggota kelompok Gado-gado family yaitu korban nama anak korban mengenai bagian punggungnya sebanyak satu kali pada saat anak korban berlari atau kabur akan naik/membonceng sepeda motor, saat itu Anak saksi ikut membacok korban dan juga mengenai punggung korban sehingga membuat anak korban dan kawannya yang bawa sepeda motor tersebut terjatuh di tempat, lalu pelaku anak kembali membacok korban namun tidak kena hanya mengenai aspal dan gagang egrek yang pelaku anak pegang pun terlepas, saat itu anak korban yang posisi sudah terjatuh telah di kelilingi atau dikeroyok oleh sekitar kurang lebih 5 (lima) orang kawan pelaku anak dengan menggunakan senjata tajam semacam samurai antara lain Saksi 5 yang membacok punggung anak korban sebanyak satu kali dengan menggunakan satu bilah Samurai pada saat posisi anak korban membelakangi Saksi 5 ketika akan berlari, Saksi 4 membacok anak korban pada bagian betis sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan Celurit/Egrek kecil, selanjutnya Saksi di luar berkas 1 mengayunkan 1 (satu) bilah egrek besi dengan gagang stanlist dengan panjang \pm 160 Cm ke arah lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga sehingga mengenai lengan kiri anak korban dan 1 (satu) bilah egrek besi dengan gagang stanlist dengan panjang \pm 160 cm tersebut menghantam ke aspal, sedangkan saat itu Saksi di luar berkas 2 membawa 1 (satu) bilah plat besi berbentuk celurit warna putih dengan gagang berbungkus kain warna abu abu yang dipegang dengan tangan kanan lalu diayun-ayunkan dan diacungkan ke arah kelompok Purnama pada saat terjadinya tawuran atau

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahian antar kelompok tersebut dengan tujuan supaya kelompok Purnama takut terhadap kelompok H. Kamil dan peran Saksi di luar berkas 3 yaitu membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit ukuran sedang dengan gagang terbuat besi (bekas tangkai sapu) ukuran panjang \pm 50 cm yang diacungkan dan diayun-ayunkan kearah anggota kelompok gado-gado family/kelompok purnama untuk menakut-nakuti kelompok gado-gado family, di saat itu pelaku anak melihat anak korban sudah dalam kondisi terkapar di jalan dan masih dibacok oleh beberapa kawan pelaku anak tersebut. Lalu ada mobil melintas di depan jalan H. Kamil tersebut sehingga rombongan pelaku anak pun bubar masuk ke dalam jalan H. Kamil menuju ke lapangan bola voli dengan meninggalkan korban yang sudah tergeletak tak bergerak lagi di jalan.

Bahwa akibat perbuatan anak pelaku bersama-sama dengan Anak saksi, Saksi 5, dan Saksi 4, Saksi di luar berkas 1 (berkas perkara terpisah) tersebut mengakibatkan anak korban meninggal dunia ditempat kejadian sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor R/33/XII/2022/ Rumkit tanggal 11 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini yang mengaku berumur 17 tahun ditemukan adanya luka robek pada kepala belakang pendaraan aktif, tampak pecahan tulang tengkorak, luka robek pada telinga atas kanan, dua buah luka robek pada punggung kana pendarahan aktif, luka robek pada batang kaki, dan luka robek pada kaki kiri depan pendarahan aktif dan pada jam 02.50 pasien dinyatakan meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : B/ 2451/XII/KES.22/2022/Rumkit tanggal 11 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Jambi.

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP.

Atau

Keempat

Bahwa anak pelaku bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Anak saksi, Saksi 5, dan Saksi 4, Saksi di luar berkas 1 (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di seberang Jalan H. Kamil Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan mati, yaitu anak korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa anak pelaku bersama-sama dengan Anak saksi, Saksi 5, dan Saksi 4, Saksi di luar berkas 2 (berkas perkara terpisah) serta sekitar 20 orang anggota kelompok KHKC (kelompok H Kamil) sepakat untuk melakukan tawuran dengan kelompok Gado-gado Family atau rombongan anak-anak dari daerah Purnama Kec. Kota Baru bertempat di depan jalan masuk Jalan H. Kamil, kemudian pelaku anak bersama-sama dengan Saksi 5, dan Saksi 4, Saksi di luar berkas 2 serta sekitar 20 orang anggota kelompok KHKC (kelompok H. Kamil) menunggu kedatangan kelompok Gado-gado family/kelompok Purnama, kemudian pelaku anak mengambil senjata tajam jenis egrek terbuat bahan stainless panjang \pm 80 cm milik pelaku anak selanjutnya pelaku anak berangkat menuju gapura Jalan H. Kamil dan bersama-sama dengan kelompok KHKC (kelompok H Kamil) kemudian menunggu di depan jalan masuk menuju jalan H. Kamil, lalu pelaku anak selaku Admin KHKC (kelompok H Kamil) menghubungi Admin Kelompok gado-gado via video call untuk memastikan apakah rombongan kelompok gado-gado benar-benar mau datang atau tidak, admin gado-gado pun mengatakan mereka telah di jalan menuju H. Kamil. Sekira 20 menit kemudian datanglah rombongan Gado-gado family dan pelaku anak berada paling depan melihat dua orang dari kelompok Gado-Gado Famili/kelompok Purnama maju mendekati kelompok H. Kamil, kemudian terdakwa bersama-sama kelompok H. Kamil menyambut kedatangan kelompok Gado-gado Family tersebut, lalu Terdakwa membacok salah satu anggota kelompok Gado-gado family yaitu korban nama anak korban mengenai bagian punggungnya sebanyak satu kali pada saat anak korban berlari atau kabur akan naik/membonceng sepeda motor, saat itu Anak saksi ikut membacok korban dan juga mengenai punggung korban sehingga membuat anak korban dan kawannya yang bawa sepeda motor tersebut terjatuh di tempat, lalu pelaku anak kembali membacok korban namun tidak kena hanya mengenai aspal dan gagang egrek yang pelaku anak pegang pun terlepas, saat itu anak korban yang posisi sudah terjatuh telah di kelilingi atau dikeroyok oleh sekitar kurang lebih 5 (lima) orang kawan pelaku anak

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb



dengan menggunakan senjata tajam semacam samurai antara lain Saksi 5 yang membacok punggung anak korban sebanyak satu kali dengan menggunakan satu bilah Samurai pada saat posisi anak korban membelakangi Saksi 5 ketika akan berlari, Saksi 4 membacok anak korban pada bagian betis sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan Celurit/Egrek kecil, selanjutnya Saksi di luar berkas 1 mengayunkan 1 (satu) bilah egrek besi dengan gagang stanlist dengan panjang ± 160 Cm kearah lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga sehingga mengenai lengan kiri anak korban dan 1 (satu) bilah egrek besi dengan gagang stanlist dengan panjang ± 160 cm tersebut menghantam ke aspal, sedangkan saat itu Saksi di luar berkas 2 membawa 1 (satu) bilah plat besi berbentuk celurit warna putih dengan gagang berbungkus kain warna abu abu yang dipegang dengan tangan kanan lalu diayun-ayunkan dan diacungkan ke arah kelompok Purnama pada saat terjadinya tawuran atau perkelahian antar kelompok tersebut dengan tujuan supaya kelompok Purnama takut terhadap kelompok H. Kamil dan peran Saksi di luar berkas 3 yaitu membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit ukuran sedang dengan gagang terbuat besi (bekas tangkai sapu) ukuran panjang ± 50 cm yang diacungkan dan diayun-ayunkan kearah anggota kelompok gado-gado family/kelompok purnama untuk menakut-nakuti kelompok gado-gado family, di saat itu pelaku anak melihat anak korban sudah dalam kondisi terkapar di jalan dan masih dibacok oleh beberapa kawan pelaku anak tersebut. Lalu ada mobil melintas di depan jalan H. Kamil tersebut sehingga rombongan pelaku anak pun bubar masuk ke dalam jalan H. Kamil menuju ke lapangan bola voli dengan meninggalkan korban yang sudah tergeletak tak bergerak lagi di jalan.

Bahwa akibat perbuatan anak pelaku bersama-sama dengan Anak saksi, Saksi 5, dan Saksi 4, Saksi di luar berkas 1 (berkas perkara terpisah) tersebut mengakibatkan anak korban meninggal dunia ditempat kejadian sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor R/33/XII/2022/ Rumkit tanggal 11 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini yang mengaku berumur 17 tahun ditemukan adanya luka robek pada kepala belakang pendaraan aktif, tampak pecahan tulang tengkorak, luka robek pada telinga atas kanan, dua buah luka robek pada punggung kana pendarahan aktif, luka robek pada batang kaki, dan luka

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb



robek pada kaki kiri depan pendarahan aktif dan pada jam 02.50 pasien dinyatakan meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : B/ 2451/XII/KES.22/2022/Rumkit tanggal 11 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Jambi.

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Anak pelaku telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung anak korban II ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena telah terjadi pengeroyokan yang dialami anak korban II pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Haji Kamil, Kel. Wijaya Pura, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi;
- Bahwa awalnya sekira pukul 04.30 WIB saksi dihubungi oleh abang saksi yaitu Samsul mengatakan anak korban II berada di RS Mitra lalu saksi pergi menuju kesana setibanya di sana saksi melihat anak korban II berada di ruang IGD RS Mitra badannya penuh dengan luka dan masih mengeluarkan darah dan saat di RS Mitra tersebut saksi mengetahui anak korban II terluka akibat tawuran yang terjadi di daerah Haji Kamil;
- Bahwa saksi melihat anak korban II masih mengeluarkan darah dan seperti mengalami luka bacokan di lengan, tubuh, bahu dan luka lecet kakinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak pelaku menyatakan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb



- Bahwa saksi adalah paman Anak korban dan Anak korban adalah keponakan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena telah terjadi pengeroyokan yang dialami Anak korban hingga meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Haji Kamil, Kel. Wijaya Pura, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa awalnya sekira pukul 02.30 Wib saksi dihubungi oleh orangtua Anak korban yaitu Saksi 3, yang menyuruh saksi untuk mengecek Anak korban di RS Bhayangkara Jambi, selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib saksi berangkat menuju ke RS Bhayangkara Jambi, sesampainya di sana, saksi melihat Anak korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dan saat di rumah sakit tersebut, saksi mengetahui Anak korban meninggal dunia akibat tawuran yang terjadi di daerah Haji Kamil;
- Bahwa kondisi Almarhum Anak korban yang saksi lihat di RS Bhayangkara menggunakan kaos warna putih dalam keadaan sudah meninggal dunia dan berlumuran darah serta luka-luka di bagian tubuhnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak pelaku menyatakan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 3, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Anak korban dan Anak korban adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena telah terjadi pengeroyokan yang dialami Anak korban hingga meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Haji Kamil, Kel. Wijaya Pura, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengeroyokan tersebut;

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekira pukul 02.20 Wib saksi dihubungi oleh tetangga saksi yang kemudian bertanya kepada saksi apakah anak saksi yang bernama Anak korban ada di rumah, dan saksi menjawab “tidak ada” selanjutnya tetangga saksi menanyakan Anak korban menggunakan baju warna apa dan saksi jawab Anak korban pergi menggunakan kaos warna putih, kemudian tetangga saksi meminta saksi untuk mengecek anak saksi yaitu Anak korban di RS Bhayangkara Jambi oleh karena perasaan saksi tidak enak sehingga saksi menghubungi abang ipar yaitu Saksi 2 untuk mengecek Anak korban di RS Bhayangkara Jambi, setelah itu saksi mendapat kabar dari Saksi 2 bahwa Anak korban sudah meninggal dunia akibat tawuran yang terjadi di daerah Haji Kamil;
- Bahwa kondisi Anak korban yang meninggal dunia tersebut berlumuran darah, namun kemudian saksi tidak sanggup lagi melihat luka yang dialaminya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak pelaku menyatakan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi 4, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Anak saksi, Anak pelaku, Saksi 5, Saksi di luar berkas 1 telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan pengeroyokan kepada Anak korban hingga meninggal dunia ada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Haji Kamil, Kel. Wijaya Pura, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Almarhum Anak korban;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh teman saksi yaitu Anak melalui DM Instagram “Bang bantu kampung kami, Haji Kamil mau dipaketin/diserang” dan saksi jawab “iyo Ger Insyaallah” sekira pukul 03.00 Wib Anak mengirim pesan lagi melalui DM Instagram kepada saksi “udah mau mulai Bang” dan saksi jawab “oke Ger” sekira pukul 01.00 Wib saksi mengirim pesan via WhatsApp ke Saksi 5 “di mano Han ke Haji Kamil dak” lalu Saksi 5 menjawab “ngapoin?” kemudian saksi mengatakan “Haji Kamil mau diserang” setelah itu Saksi 5

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “oke” kemudian Saksi 5 menjemput saksi di kasang dalam, saksi bersama-sama dengan Saksi 5 menuju Haji Kamil, saksi bertemu rombongan Haji Kamil dan teman saksi yang bernama Saksi di luar berkas 3 kemudian saksi meminjam celurit milik teman saksi Saksi di luar berkas 3 setelah itu saksi dan rombongan Haji Kamil menunggu rombongan purnama yang mau menyerang Haji Kamil;

- Bahwa sekira pukul 01.30 Wib rombongan purnama datang menyerang Haji Kamil dengan jumlah lebih kurang 30 (tiga puluh) orang dengan menggunakan 15 (lima belas) sepeda motor, kemudian 3 (tiga) orang rombongan purnama turun dari sepeda motor dan memasuki lorong Haji Kamil dengan menggunakan egrek, Anak berteriak musuh sudah datang kemudian saksi dan rombongan saksi langsung lari ke depan dan saksi langsung menuju kepada Anak korban yang sedang terjatuh di aspal dan saksi langsung mengayunkan celurit ke kaki anak korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi melihat teman saksi yaitu Saksi 5 mengayunkan samurai sambung ke arah punggung Anak korban kemudian saksi langsung mundur dan masuk ke dalam lorong Haji Kamil, setelah itu saksi mengembalikan celurit yang saksi pinjam kepada Saksi di luar berkas 3 kemudian saksi dan Saksi 5 pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa sehingga rombongan purnama menyerang Haji Kamil;
- Bahwa peran Anak saksi yaitu melukai Anak korban dengan menggunakan egrek yang diayunkan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung Anak korban;
- Bahwa peran Anak mengayunkan egrek ke bagian punggung Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu pada saat kondisi Anak korban terjatuh saksi mengayunkan celurit sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kaki Anak korban;
- Bahwa peran Saksi 5 dengan menggunakan samurai sambung melukai Anak korban di sekitaran punggung;
- Bahwa peran rekan-rekan saksi yang lain saksi tidak mengetahuinya karena rame dan memakai masker dan hudi/jaket



ada tutup kepalanya dan juga memakai masker putih serta jaket warna coklat tidak ada tutup kepalanya;

- Bahwa kondisi di tempat kejadian saat terjadinya pengeroyokan tersebut terang karena adanya lampu jalan dan saksi berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari Anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Anak korban sudah meninggal dunia saat melakukan pengeroyokan tersebut namun baru mengetahuinya setelah diamankan petugas polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak pelaku menyatakan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi 5, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Anak saksi, Anak pelaku, dan Saksi 4, Saksi di luar berkas 1 telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan pengeroyokan kepada Anak korban hingga meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Haji Kamil, Kel. Wijaya Pura, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wib saksi sedang nonton bola dengan teman saksi di rumah uda di Kasang Dalam, kemudian saksi mendapatkan pesan via WhatsApp dari teman saksi yaitu Saksi 4 dengan isi pesan mengatakan "di mana Han ikut ke Haji Kamil dak, Haji Kamil katanya mau diserang rombongan purnama" lalu saksi membelas pesan tersebut "iyo Dho" setelah itu saksi langsung menjemput Saksi 4 di rumahnya di Kasang Dalam dengan menggunakan sepeda motor saksi dan langsung menuju Haji Kamil, setibanya di pos ronda Haji Kamil, saksi bertemu dengan Anak pelaku dan teman-teman saksi yang lain berjumlah lebih kurang 20 (dua puluh) orang yang sedang menunggu rombongan purnama yang mau menyerang Haji Kamil sambil meminum anggur merah dan tuak, saksi melihat 2 (dua) buah senjata tajam di pos ronda tersebut, kemudian saksi meminjam samurai sambung dengan Saksi di luar berkas 3 pada saat di pos ronda;

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb



- Bahwa sekira pukul 01.30 Wib rombongan purnama datang menyerang Haji Kamil dengan jumlah lebih kurang 15 (lima belas) orang dengan menggunakan 10 (sepuluh) sepeda motor, kemudian beserta rombongan saksi yang berada di pos ronda langsung menghampiri rombongan purnama tersebut yang berada di depan lorong Haji Kamil, selanjutnya teman saksi yaitu Anak saksi mengaitkan egrek di punggung Anak korban sebanyak 1 (satu) kali, Anak korban berlari kemudian Saksi 4 mengaitkan egrek di kaki Anak korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Anak korban pun berlari, kemudian saksi mengejar Anak korban dan menebas punggung sebelah kanan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Anak pelaku mengaitkan egrek kecil ke punggung Anak korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak korban tersebut terjatuh, rombongan purnama langsung kabur menggunakan sepeda motor, setelah itu rombongan Haji Kamil kembali ke pos ronda lalu sekira pukul 03.00 Wib saksi dan Saksi 4 pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa sehingga rombongan purnama menyerang Haji Kamil;
- Bahwa peran Anak saksi yaitu melukai Anak korban dengan menggunakan egrek yang diayunkan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung Anak korban;
- Bahwa peran Anak pelaku mengayunkan egrek ke bagian punggung Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu pada saat kondisi Anak korban terjatuh saksi mengayunkan celurit sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kaki Anak korban;
- Bahwa peran Saksi 5 dengan menggunakan samurai sambung melukai Anak korban di sekitaran punggung;
- Bahwa peran rekan-rekan saksi yang lain saksi tidak mengetahuinya karena rame dan memakai masker dan hudi/jaket ada tutup kepalanya dan juga memakai masker putih serta jaket warna coklat tidak ada tutup kepalanya;
- Bahwa kondisi di tempat kejadian saat terjadinya pengeroyokan tersebut terang karena adanya lampu jalan dan saksi berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari korban;



- Bahwa saksi tidak mengetahui Anak korban meninggal dunia saat saksi melakukan pengeroyokan tersebut namun saksi baru mengetahuinya setelah diamankan petugas polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak pelaku menyatakan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Anak saksi, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Anak saksi saat ini berumur umur 17 tahun/tanggal lahir 26 Desember 2005 dan masih bersekolah di SMKN 3 Kota Jambi;
- Bahwa Anak saksi bersama-sama dengan Anak saksi, Saksi 5, dan Saksi 4, Saksi di luar berkas 1 telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan pengeroyokan kepada Anak korban hingga meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Haji Kamil, Kel. Wijaya Pura, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi;
- Bahwa awalnya Anak saksi bersama-sama rekan Anak saksi [REDACTED] sedang berkumpul di rumah [REDACTED] di daerah Kasang Kec. Jambi Timur, tiba-tiba Anak menghubungi Anak saksi dan meminta tolong untuk membantu kelompok H. Kamil karena kampung Haji Kamil (KHKC) mau diserang, mendengar hal tersebut Anak saksi kembali ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis egrek ukuran kecil selanjutnya Anak saksi bersama dengan [REDACTED] dan seserorang yang Anak saksi tidak kenal temannya [REDACTED] langsung pergi ke daerah Haji Kamil sekira pukul 02.00 Wib Anak saksi sampai di Haji Kamil, dan langsung bergabung bersama Saksi 5, Anak, Saksi 4, dan Saksi di luar berkas 1 serta sekitar ± 20 orang anggota kelompok KHKC (Kelompok Haji Kamil) lainnya;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Anak saksi mendapatkan informasi dari Anak pelaku bahwa kelompok purnama/kelompok gado-gado fams sudah mendekati Jalan Haji Kamil, mendengar hal tersebut Anak saksi bersama-sama dengan kelompok KHKC (kelompok H. Kamil) berjalan ke depan Gapura Jalan Haji Kamil dan menunggu kedatangan kelompok purnama / kelompok gado-gado fams dan tidak berapa lama kemudian Anak saksi melihat 2 (dua)

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb



orang dari kelompok gado-gado fams/kelompok purnama menuju mendekati kelompok H. Kamil dimana saat itu Anak saksi bersama-sama kelompok H. Kamil lainnya menyambut kedatangan kelompok gado-gado fams;

- Bahwa pada saat posisi kelompok purnama / kelompok gado-gado fams sudah mendekat, kelompok H. Kamil langsung keluar dimana saat itu Anak pelaku membacok salah satu anggota kelompok gado-gado family yaitu Anak korban mengenai bagian punggungnya sebanyak 1 (satu) kali pada saat Anak korban berlari atau kabur akan naik/membonceng sepeda motor, saat itu Anak saksi ikut membacok Anak korban dan juga mengenai punggung Anak korban sehingga membuat Anak korban dan kawannya yang bawa sepeda motor tersebut terjatuh di tempat;

- Bahwa lalu Anak korban yang posisinya sudah terjatuh dikelilingi atau di keroyok oleh sekitar kurang lebih 5 (lima) orang kawan Anak saksi dengan menggunakan senjata tajam semacam samurai antara lain Saksi 5 yang membacok punggung Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan satu bilah samurai pada saat posisi Anak korban membelakangi Saksi 5 ketika akan berlari, Saksi 4 membacok Anak korban pada bagian betis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit/egrek kecil, selanjutnya Saksi di luar berkas 2 mengayunkan 1 (satu) bilah egrek besi dengan gagang stanlist dengan panjang \pm 160 cm kearah lengan kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga sehingga mengenai lengan kiri Anak korban;

- Bahwa peran Anak saksi yaitu melukai Anak korban dengan menggunakan egrek yang diayunkan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung Anak korban;

- Bahwa peran Anak pelaku mengayunkan egrek ke bagian punggung Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu pada saat kondisi Anak korban terjatuh saksi mengayunkan celurit sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kaki Anak korban;

- Bahwa peran Saksi 5 dengan menggunakan samurai sambung melukai Anak korban di sekitaran punggung;

- Bahwa peran rekan-rekan Anak saksi yang lain tidak mengetahuinya karena rame dan memakai masker dan hudi/jaket

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb



ada tutup kepalanya dan juga memakai masker putih serta jaket warna coklat tidak ada tutup kepalanya;

- Bahwa kondisi di tempat kejadian saat terjadinya pengeroyokan tersebut terang karena adanya lampu jalan;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui permasalahan apa sehingga rombongan kelompok purnama / kelompok gado-gado fams menyerang kampung Haji Kamil;
- Bahwa Anak saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa keadaan Anak korban saat itu Anak saksi tidak mengetahuinya namun Anak saksi saat diamankan petugas polisi, Anak korban telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Anak pelaku menyatakan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak pelaku membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Anak pelaku bersama-sama dengan Anak saksi, Saksi 5, dan Saksi 4, Saksi di luar berkas 1 telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan pengeroyokan terhadap Anak korban hingga meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Haji Kamil, Kel. Wijaya Pura, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi;
- Bahwa Anak pelaku tidak kenal dengan Anak korban;
- Bahwa awalnya Anak pelaku bersama-sama dengan Anak saksi, Saksi 5, Saksi 4 dan Saksi di luar berkas 2 serta sekitar 20 orang anggota kelompok KHKC (kelompok H Kamil) sepakat untuk melakukan tawuran dengan kelompok Gado-gado Family atau rombongan anak-anak dari daerah Purnama Kec. Kota Baru bertempat di depan jalan masuk Jalan H. Kamil, kemudian Anak bersama-sama dengan Anak saksi, Saksi 5, Saksi 4 dan Saksi di luar berkas 2 serta sekitar 20 orang anggota kelompok KHKC (kelompok H Kamil) menunggu kedatangan kelompok Gado-gado Family/kelompok purnama;



- Bahwa kemudian Anak pelaku mengambil senjata tajam jenis egrek terbuat dari bahan stainless panjang \pm 80 cm milik Anak pelaku selanjutnya Anak berangkat menuju gapura Jalan H. Kamil dan bersama-sama dengan kelompok KHKC (kelompok H Kamil) kemudian menunggu di depan jalan masuk menuju Jalan H. Kamil, lalu Anak selaku admin kelompok KHKC (kelompok H. Kamil) menghubungi admin kelompok gado-gado family via video call untuk memastikan apakah rombongan kelompok gado-gado family benar-benar mau datang atau tidak, admin kelompok gado-gado family pun mengatakan mereka telah di jalan menuju H. Kamil;
- Bahwa kemudian sekira 20 menit kemudian datanglah rombongan gado-gado family dan Anak pelaku berada paling depan melihat 2 (dua) orang kelompok gado-gado family /kelompok purnama maju mendekati kelompok H. Kamil, kemudian Anak bersama-sama kelompok H. Kamil menyambut kedatangan kelompok gado-gado family tersebut;
- Bahwa kemudian Anak pelaku membacok salah satu anggota kelompok gado-gado family yaitu korban yang bernama Anak korban mengenai bagian punggungnya sebanyak 1 (satu) kali pada saat Anak korban berlari atau kabur akan naik/membonceng sepeda motor, saat itu Anak saksi ikut membacok Anak korban dan juga mengenai punggung Anak korban sehingga membuat Anak korban dan kawannya yang bawa sepeda motor tersebut terjatuh di tempat, lalu Anak kembali membacok Anak korban namun tidak kena hanya mengenai aspal dan gagang egrek yang Anak pegang terlepas;
- Bahwa saat itu Anak korban yang posisinya sudah terjatuh telah dikelilingi atau dikeroyok oleh sekitar kurang lebih 5 (lima) orang kawan Anak dengan menggunakan senjata tajam semacam samurai antara lain Saksi 5 yang membacok punggung Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan satu bilah samurai pada saat posisi Anak korban membelakangi Saksi 5 ketika akan berlari, Saksi 4 membacok Anak korban pada bagian betis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit/egrek kecil;
- Bahwa selanjutnya Saksi di luar berkas 1 mengayunkan 1 (satu) bilah egrek besi dengan gagang stanlist dengan panjang \pm

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb



160 cm kearah lengan kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga sehingga mengenai lengan kiri Anak korban dan egrek tersebut menghantam ke aspal, sedangkan saat Saksi di luar berkas 2 membawa 1 (satu) bilah plat besi berbentuk celurit warna putih dengan gagang berbungkus kain warna abu-abu yang dipegang dengan tangan kanan lalu diayun-ayunkan dan diacungkan ke arah kelompok purnama pada saat terjadinya tawuran atau perkelahian antar kelompok tersebut dengan tujuan supaya kelompok purnama takut terhadap kelompok H. Kamil;

- Bahwa peran Saksi di luar berkas 4 yaitu membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit ukuran sedang dengan gagang terbuat dari besi (bekas tangkai sapu) ukuran panjang \pm 50 cm yang diacungkan dan diayun-ayunkan ke arah kelompok gado-gado family/ kelompok purnama untuk menakut-nakuti kelompok gado-gado family, di saat itu Anak melihat Anak korban sudah dalam kondisi terkapar di jalan dan masih dibacok oleh beberapa kawan Anak;
- Bahwa pengeroyokan tersebut berakhir setelah ada mobil melintas di depan Jalan H. Kamil tersebut sehingga rombongan Anak pun bubar masuk ke dalam Jalan H. Kamil menuju ke lapangan bola voli dengan meninggalkan Anak korban yang sudah tergeletak tak bergerak lagi di jalan;
- Bahwa kondisi di tempat kejadian saat terjadinya pengeroyokan tersebut terang karena adanya lampu jalan;
- Bahwa setahu Anak kelompok Haji Kamil tidak pernah menyerang kampung Anak korban;
- Bahwa Anak pelaku pernah ditangkap petugas polisi karena kasus pembacokan dan diselesaikan secara diversi;
- Bahwa Anak korban saat ini Anak tidak mengetahuinya namun mengetahui saat diamankan petugas polisi, Anak korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak pelaku sudah tidak bersekolah lagi dan menyesal dengan kejadian ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yaitu Visum Et Repertum Nomor R/33/XII/2022/ Rumkit tanggal

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini yang mengaku berumur 17 tahun ditemukan adanya luka robek pada kepala belakang pendaraan aktif, tampak pecahan tulang tengkorak, luka robek pada telinga atas kanan, dua buah luka robek pada punggung kanan pendarahan aktif, luka robek pada batang kaki, dan luka robek pada kaki kiri depan pendarahan aktif dan pada jam 02.50 pasien dinyatakan meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : B/ 2451/XII/KES.22/2022/Rumkit tanggal 11 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Jambi.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak pelaku serta bukti surat yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak pelaku bersama-sama dengan Anak saksi, Saksi 5, dan Saksi 4, Saksi di luar berkas 1 telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan pengeroyokan terhadap Anak korban hingga meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Haji Kamil, Kel. Wijaya Pura, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi;
- Bahwa benar awalnya sekira pukul 02.20 Wib Saksi 3 dihubungi oleh tetangga Saksi 3 yaitu Mas Dwi yang kemudian bertanya kepada Saksi 3 apakah anak Saksi 3 yaitu Anak korban ada di rumah, dan Saksi 3 menjawab "tidak ada" selanjutnya tetangga saksi 3 menanyakan Anak korban menggunakan baju warna apa dan Saksi 3 jawab Anak korban pergi menggunakan kaos warna putih, kemudian tetangga saksi 3 meminta Saksi 3 untuk mengecek anak Saksi 3 yaitu Anak korban di RS Bhayangkara Jambi oleh karena perasaan Saksi 3 tidak enak sehingga Saksi 3 menghubungi abang ipar yaitu saksi Saksi 2 untuk mengecek Anak korban di RS Bhayangkara Jambi, setelah itu Saksi 3 mendapat kabar dari saksi Saksi 2 bahwa Anak korban sudah meninggal dunia akibat tawuran yang terjadi di daerah Haji Kamil;
- Bahwa benar kondisi Anak korban yang meninggal dunia tersebut berlumuran darah, namun kemudian Saksi 3 dan saksi Saksi 2 tidak sanggup lagi melihat luka yang dialaminya;

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kemudian sekira pukul 04.30 WIB saksi 1 dihubungi oleh abangnya yaitu [REDACTED] mengatakan Anak korban II berada di RS Mitra lalu saksi 1 pergi menuju kesana setibanya di sana saksi 1 melihat Anak korban II berada di ruang IGD RS Mitra badannya penuh dengan luka dan masih mengeluarkan darah dan saat di RS Mitra tersebut saksi 1 mengetahui Anak korban II terluka akibat tawuran yang terjadi di daerah Haji Kamil;
- Bahwa benar saksi 1 melihat Anak korban II masih mengeluarkan darah dan seperti mengalami luka bacokan di lengan, tubuh, bahu dan luka lecet kakinya;
- Bahwa benar setelah kejadian lalu saksi Saksi 2 membuat laporan kepada pihak kepolisian selanjutnya Anak, Anak saksi, Saksi 5, dan Saksi 4, Saksi di luar berkas 1 berhasil ditangkap lalu diinterogasi mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar awalnya Anak pelaku bersama-sama dengan Anak saksi, saksi Saksi 5, saksi Saksi 4 dan Saksi di luar berkas 2 serta sekitar 20 orang anggota kelompok KHKC (kelompok H Kamil) sepakat untuk melakukan tawuran dengan kelompok Gado-gado Family atau rombongan anak-anak dari daerah Purnama Kec. Kota Baru bertempat di depan jalan masuk Jalan H. Kamil, kemudian Anak bersama-sama dengan Anak saksi, saksi Saksi 5, saksi Saksi 4 dan Saksi di luar berkas 2 serta sekitar 20 orang anggota kelompok KHKC (kelompok H Kamil) menunggu kedatangan kelompok Gado-gado Family/kelompok purnama;
- Bahwa benar kemudian Anak pelaku mengambil senjata tajam jenis egrek terbuat dari bahan stainless panjang \pm 80 cm milik Anak selanjutnya Anak berangkat menuju gapura Jalan H. Kamil dan bersama-sama dengan kelompok KHKC (kelompok H Kamil) kemudian menunggu di depan jalan masuk menuju Jalan H. Kamil, lalu Anak selaku admin kelompok KHKC (kelompok H. Kamil) menghubungi admin kelompok gado-gado family via video call untuk memastikan apakah rombongan kelompok gado-gado family benar-benar mau datang atau tidak, admin kelompok gado-gado family pun mengatakan mereka telah di jalan menuju H. Kamil;
- Bahwa benar kemudian sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datanglah rombongan gado-gado family dan Anak berada

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb



paling depan melihat 2 (dua) orang kelompok gado-gado family /kelompok purnama maju mendekati kelompok H. Kamil, kemudian Anak bersama-sama kelompok H. Kamil menyambut kedatangan kelompok gado-gado family tersebut;

- Bahwa benar kemudian Anak pelaku membacok salah satu anggota kelompok gado-gado family yaitu korban yang bernama Anak korban mengenai bagian punggungnya sebanyak 1 (satu) kali pada saat Anak korban berlari atau kabur akan naik/membonceng sepeda motor, saat itu Anak saksi ikut membacok Anak korban dan juga mengenai punggung Anak korban sehingga membuat Anak korban dan kawannya yang bawa sepeda motor tersebut terjatuh di tempat, lalu Anak kembali membacok Anak korban namun tidak kena hanya mengenai aspal dan gagang egrek yang Anak pelaku pegang terlepas;

- Bahwa benar saat itu Anak korban yang posisinya sudah terjatuh telah dikelilingi atau dikeroyok oleh sekitar kurang lebih 5 (lima) orang kawan Anak dengan menggunakan senjata tajam semacam samurai antara lain saksi Saksi 5 yang membacok punggung Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan satu bilah samurai pada saat posisi Anak korban membelakangi saksi Saksi 5 ketika akan berlari, saksi Saksi 4 membacok Anak korban pada bagian betis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit/egrek kecil;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi di luar berkas 1 mengayunkan 1 (satu) bilah egrek besi dengan gagang stanlist dengan panjang \pm 160 cm kearah lengan kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga sehingga mengenai lengan kiri Anak korban dan egrek tersebut menghantam ke aspal, sedangkan saat itu Saksi di luar berkas 2 membawa 1 (satu) bilah plat besi berbentuk celurit warna putih dengan gagang berbungkus kain warna abu-abu yang dipegang dengan tangan kanan lalu diayunkan dan diacungkan ke arah kelompok purnama pada saat terjadinya tawuran atau perkelahian antar kelompok tersebut dengan tujuan supaya kelompok purnama takut terhadap kelompok H. Kamil;

- Bahwa benar peran Saksi di luar berkas 4 yaitu membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit ukuran sedang dengan

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb



gagang terbuat dari besi (bekas tangkai sapu) ukuran panjang \pm 50 cm yang diacungkan dan diayun-ayunkan ke arah kelompok gado-gado family/ kelompok purnama untuk menakut-nakuti kelompok gado-gado family, di saat itu Anak melihat Anak korban sudah dalam kondisi terkapar di jalan dan masih dibacok oleh beberapa kawan Anak;

- Bahwa benar peran Anak saksi yaitu melukai Anak korban dengan menggunakan egrek yang diayunkan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung Anak korban;
- Bahwa benar peran Anak pelaku mengayunkan egrek ke bagian punggung Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu pada saat kondisi Anak korban terjatuh Anak saksi mengayunkan celurit sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kaki Anak korban;
- Bahwa benar peran saksi Saksi 5 dengan menggunakan samurai sambung melukai Anak korban di sekitaran punggung;
- Bahwa benar peran rekan-rekan Anak pelaku yang lain tidak mengetahuinya karena rame dan memakai masker dan hudi/jaket ada tutup kepalanya dan juga memakai masker putih serta jaket warna coklat tidak ada tutup kepalanya;
- Bahwa benar pengeroyokan tersebut berakhir setelah ada mobil melintas di depan Jalan H. Kamil tersebut sehingga rombongan Anak pelaku pun bubar masuk ke dalam Jalan H. Kamil menuju ke lapangan bola voli dengan meninggalkan Anak korban yang sudah tergeletak tak bergerak lagi di jalan;
- Bahwa benar kondisi di tempat kejadian saat terjadinya pengeroyokan tersebut terang karena adanya lampu jalan;
- Bahwa benar setahu Anak kelompok Haji Kamil tidak pernah menyerang kampung Anak korban;
- Bahwa benar Anak korban saat ini Anak tidak mengetahuinya namun mengetahui saat diamankan petugas polisi, Anak korban telah meninggal dunia;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Anak korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor R/33/XII/2022/ Rumkit tanggal 11 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini yang mengaku berumur 17 tahun

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya luka robek pada kepala belakang pendaraan aktif, tampak pecahan tulang tengkorak, luka robek pada telinga atas kanan, dua buah luka robek pada punggung kana pendarahan aktif, luka robek pada batang kaki, dan luka robek pada kaki kiri depan pendarahan aktif dan pada jam 02.50 pasien dinyatakan meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : B/ 2451/XII/KES.22/2022/Rumkit tanggal 11 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Jambi.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Anak pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama Pasal 80 Ayat (3) UU R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU R.I No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo pasal 76 C UU nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"
3. Unsur "Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" yaitu orang perseorangan atau korporasi, sehingga subjek hukum dalam unsur Setiap orang terdapat 2 (dua) jenis yaitu orang perseorangan sebagai manusia (Natuurlijke persoon) dan korporasi (Rechts persoon) ;

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, yang dimaksud Setiap orang adalah siapa saja yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana, baik ia orang perorangan atau suatu badan hukum (korporasi), dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa di awal persidangan Hakim Anak telah memeriksa identitas Anak pelaku ternyata identitasnya sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu bernama Anak yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apakah Anak pelaku sebagai subjek hukum orang perseorangan sebagai manusia (Natuurlijke persoon) atau subjek hukum yang mewakili korporasi (Rechts persoon) untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, akan dipertimbangkan bersama-sama ketika mempertimbangkan unsur-unsur lain yang menyertai unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, oleh karenanya untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana atau bukan, haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur setiap orang tersebut yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Jo UU R.I No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan: "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 ayat (2) menyebutkan "Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 ayat (3) menyebutkan "Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat berupa kekerasan fisik seperti memukul, menendang dan sebagainya yang menimbulkan perasaan tidak nyaman dan dapat pula berupa kekerasan mental seperti penekanan penekanan tertentu baik seperti mengancam akan melakukan kekerasan atau setidaknya melakukan perbuatan yang menimbulkan ketakutan atau rasa tidak tenang dan tidak aman;

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur ini hanyalah bersifat alternatif, yang diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa cukup salah satu saja daripada unsur tersebut di atas, maka perbuatan tersebut akan dipandang telah terbukti;

Menimbang, bahwa saat kejadian Anak masih berumur 17 tahun (sesuai dengan tanggal lahir pada tanggal 11 Desember 2005) sehingga Anak pelaku masih termasuk dalam kategori anak sebagaimana dimaksud dalam uraian diatas oleh karena itu terhadapnya harus diberikan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak karena anak dalam kehidupan dan tumbuh kembangnya mempunyai ciri khusus yakni dalam hal Kepribadian, Kelakuan dan pikiran yang masih labil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak pelaku sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta awalnya Anak pelaku bersama-sama dengan Anak saksi, saksi Saksi 5, saksi Saksi 4 dan Saksi di luar berkas 2 serta sekitar 20 orang anggota kelompok KHKC (kelompok H Kamil) sepakat untuk melakukan tawuran dengan kelompok Gado-gado Family atau rombongan anak-anak dari daerah Purnama Kec. Kota Baru bertempat di depan jalan masuk Jalan H. Kamil, kemudian Anak bersama-sama dengan Anak saksi, saksi Saksi 5, saksi Saksi 4 dan Saksi di luar berkas 2 serta sekitar 20 orang anggota kelompok KHKC (kelompok H Kamil) menunggu kedatangan kelompok Gado-gado Family/kelompok purnama;

Menimbang, bahwa kemudian Anak pelaku mengambil senjata tajam jenis egrek terbuat dari bahan stainless panjang \pm 80 cm milik

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak selanjutnya Anak berangkat menuju gapura Jalan H. Kamil dan bersama-sama dengan kelompok KHKC (kelompok H Kamil) kemudian menunggu di depan jalan masuk menuju Jalan H. Kamil, lalu Anak selaku admin kelompok KHKC (kelompok H. Kamil) menghubungi admin kelompok gado-gado family via video call untuk memastikan apakah rombongan kelompok gado-gado family benar-benar mau datang atau tidak, admin kelompok gado-gado family pun mengatakan mereka telah di jalan menuju H. Kamil;

Menimbang, bahwa kemudian sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datanglah rombongan gado-gado family dan Anak berada paling depan melihat 2 (dua) orang kelompok gado-gado family /kelompok purnama maju mendekati kelompok H. Kamil, kemudian Anak bersama-sama kelompok H. Kamil menyambut kedatangan kelompok gado-gado family tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Anak pelaku membacok salah satu anggota kelompok gado-gado family yaitu korban yang bernama Anak korban mengenai bagian punggungnya sebanyak 1 (satu) kali pada saat Anak korban berlari atau kabur akan naik/membonceng sepeda motor, saat itu Anak saksi ikut membacok Anak korban dan juga mengenai punggung Anak korban sehingga membuat Anak korban dan kawannya yang bawa sepeda motor tersebut terjatuh di tempat, lalu Anak kembali membacok Anak korban namun tidak kena hanya mengenai aspal dan gagang egrek yang Anak pegang terlepas;

Menimbang, bahwa saat itu Anak korban yang posisinya sudah terjatuh telah dikelilingi atau dikeroyok oleh sekitar kurang lebih 5 (lima) orang kawan Anak dengan menggunakan senjata tajam semacam samurai antara lain saksi Saksi 5 yang membacok punggung Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan satu bilah samurai pada saat posisi Anak korban membelakangi saksi Saksi 5 ketika akan berlari, saksi Saksi 4 membacok Anak korban pada bagian betis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit/egrek kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi di luar berkas 1 mengayunkan 1 (satu) bilah egrek besi dengan gagang stanlist dengan panjang \pm 160 cm kearah lengan kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga sehingga mengenai lengan kiri Anak korban dan

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



egrek tersebut menghantam ke aspal, sedangkan saat itu Anak Handika Dwi Putra Als Kaka membawa 1 (satu) bilah plat besi berbentuk celurit warna putih dengan gagang berbungkus kain warna abu-abu yang dipegang dengan tangan kanan lalu diayun-ayunkan dan diacungkan ke arah kelompok purnama pada saat terjadinya tawuran atau perkelahian antar kelompok tersebut dengan tujuan supaya kelompok purnama takut terhadap kelompok H. Kamil;

Menimbang, bahwa peran Saksi di luar berkas 4 yaitu membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit ukuran sedang dengan gagang terbuat dari besi (bekas tangkai sapu) ukuran panjang \pm 50 cm yang diacungkan dan diayun-ayunkan ke arah kelompok gado-gado family/ kelompok purnama untuk menakut-nakuti kelompok gado-gado family, di saat itu Anak pelaku melihat Anak korban sudah dalam kondisi terkapar di jalan dan masih dibacok oleh beberapa kawan Anak;

Menimbang, bahwa peran Anak saksi yaitu melukai Anak korban dengan menggunakan egrek yang diayunkan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung Anak korban;

Menimbang, bahwa peran Anak pelaku mengayunkan egrek ke bagian punggung Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu pada saat kondisi Anak korban terjatuh Anak saksi mengayunkan celurit sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kaki Anak korban;

Menimbang, bahwa peran saksi Saksi 5 dengan menggunakan samurai sambung melukai Anak korban di sekitaran punggung;

Menimbang, bahwa peran rekan-rekan Anak yang lain tidak mengetahuinya karena rame dan memakai masker dan hoodie/jaket ada tutup kepalanya dan juga memakai masker putih serta jaket warna coklat tidak ada tutup kepalanya;

Menimbang, bahwa pengeroyokan tersebut berakhir setelah ada mobil melintas di depan Jalan H. Kamil tersebut sehingga rombongan Anak pun bubar masuk ke dalam Jalan H. Kamil menuju ke lapangan bola voli dengan meninggalkan Anak korban yang sudah tergeletak tak bergerak lagi di jalan;

Menimbang, bahwa kondisi di tempat kejadian saat terjadinya pengeroyokan tersebut terang karena adanya lampu jalan;

Menimbang, bahwa setahu Anak kelompok Haji Kamil tidak pernah menyerang kampung Anak korban;

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak korban saat ini Anak tidak mengetahuinya namun mengetahui saat diamankan petugas polisi, Anak korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor R/33/XII/2022/ Rumkit tanggal 11 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini yang mengaku berumur 17 tahun ditemukan adanya luka robek pada kepala belakang pendaraan aktif, tampak pecahan tulang tengkorak, luka robek pada telinga atas kanan, dua buah luka robek pada punggung kana pendarahan aktif, luka robek pada batang kaki, dan luka robek pada kaki kiri depan pendarahan aktif dan pada jam 02.50 pasien dinyatakan meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : B/ 2451/XII/KES.22/2022/Rumkit tanggal 11 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Jambi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (3) UU R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU R.I No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo pasal 76 C UU nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun oleh karena Anak saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, maka Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Ilham Kurniadi merekomendasikan yaitu:

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas dan berdasarkan hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Jambi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 kami selaku pembimbing kemasyarakatan (PK) merekomendasikan untuk dilanjutkan ke tahap tingkat penuntutan dikarenakan ini merupakan pengulangan tindak pidana dan ancaman hukuman diatas 7 (tujuh) tahun penjara sesuai dengan sidang tim pengamat pemasyarakatan di Bapas Kelas II Jambi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022. PK merekomendasikan agar klien anak menjalani pidana di LPKA Kelas II B Muara Bulian dan Klien diberikan pendampingan secara psikologi selama menjalani proses penyidikan, penuntutan maupun persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana baik dari segi lingkungan tempat tinggal Anak, usia Anak maupun jenis tindak pidana yang terpenuhi dari perbuatan Anak sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi efektif serta memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan Putusan terhadap Anak Pelaku, Hakim harus mempertimbangkan fakta bahwa selain Anak berkedudukan sebagai pelaku yang harus dimintakan pertanggung jawaban perbuatan pidananya, namun disisi lain Anak sebagai anak haruslah dilindungi hak-haknya, dengan cara dipulihkan menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan baik dari segi agama maupun perilaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, pendapat dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan, maka Hakim Anak akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip pada Sistem Peradilan Pidana Anak yang termuat pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pada pokoknya mengupayakan dan mengutamakan pada keadilan restorative justice dan menghindarkan Anak sedapat mungkin dari penjatuhan pidana, dan menempatkan penjatuhan pidana kepada Anak adalah sebagai upaya terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan pidana di LPKA Kelas II B Muara Bulian Hakim sependapat karena tindak pidana yang dilakukan anak sangat sadis dan ada korban yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat"

Menimbang, bahwa 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa "Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa 81 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa "Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun"

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim berpendapat pidana yang paling tepat bagi Anak berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta permohonan keringanan hukuman dari Anak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga memperhatikan asas yang terkandung didalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pada perlindungan, kepentingan yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Konvensi Hak Anak (Convention on The Right of The Child) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1898 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan juga telah diadopsi dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Prinsip Dasar Hak-Hak Anak adalah :

- Non Diskriminasi;
- Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya;
- Penghargaan terhadap partisipasi anak.

Menimbang, bahwa dari prinsip dasar hak anak tersebut, memberikan kepentingan yang terbaik bagi Anak merupakan hal pokok yang harus diberikan oleh Hakim, maka dalam penjatuhan putusannya ini, Hakim akan memberikan putusan yang terbaik bagi Anak yang tidak didasarkan pada adanya diskriminasi/ pembedaan, dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan anak tersebut untuk masa depannya seperti pendidikan akhlak dan budi pekerti, perhatian orangtua, masyarakat dan pemerintah.

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pemidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari para pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum maupun norma-norma yang terdapat dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kebiasaan / adat dan norma moral;

Menimbang, bahwa Hakim menilai ancaman pidana tersebut terlalu berat dan tidaklah adil bagi Anak serta mengurangi kebebasan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, sehingga dalam hal ini Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Anak yang menurut pandangan Hakim adalah putusan yang adil sesuai dengan rasa nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice) dan keadilan moral (moral justice) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi Anak tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak Pelaku membuat Anak korban meninggal dunia.
- Anak Pelaku pernah melakukan Diversi tindak pidana penganiyaan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Anak tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut Hakim merupakan putusan yang terbaik bagi Anak yaitu dengan putusan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan harapan Anak dapat dididik, dibimbing dan diperbaiki tingkah lakunya agar menjadi anak yang baik dan berguna kelak di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggihkan penahanan tersebut, maka adalah beralasan untuk memerintahkan supaya Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan hasil dari Penelitian Kemasyarakatan, tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan dan permohonan dari Anak serta orangtua Anak, hal-hal yang meringankan atas diri Anak serta dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak (Anak) dan semangat dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim berpendapat bahwa jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Hakim kepada anak tersebut merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Anak dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan bagi diri anak maupun bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 80 Ayat (3) UU R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU R.I No. 1 Tahun

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 76 C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan mati" sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda berupa pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda di Bapas Jambi selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Pelaku tetap ditahan;
5. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) jam;
6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani pidana penjara dan melaporkan perkembangannya kepada Jaksa;
7. Membebaskan kepada Anak Pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Ketua Majelis sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggotat I dan Hakim Anggota II masing masing sebagai Hakim Anggota tersebut, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Penasihat Hukumnya, dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan
serta Orang tua Anak.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)